



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru – Jakarta 12110 Telepon (021) 7396783 – Facsimile (021) 7396783

Nomor : HK.01.07-Sh/375  
Lampiran : 1 (satu) beritas

Jakarta, 18 Nopember 2010

Kepada Yth :  
Direktur Jenderal Bina Marga  
di  
Jakarta

Perihal : Penyampaian Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010  
Tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

---

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 dan telah masuk dalam Berita Negara Tahun 2010 Nomor 518, bersama ini kami sampaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 /PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

**Ir. ISMONO, MA.**  
NIP. 19530925 1982031001

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga;



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM**

**Nomor : 11 /PRT/M/2010**

**TENTANG**

**TATA CARA DAN PERSYARATAN  
LAIK FUNGSI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

**Menimbang :** bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 102 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Tata cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2028);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 84/P Tahun 2009;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN LAIK FUNGSI JALAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu-lintas umum.
3. Ruas Jalan adalah sepenggal jalan umum yang diawali dari kilometer tertentu dan diakhiri di kilometer tertentu, memiliki nomor ruas sebagai identitasnya yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.
4. Jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas-ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
5. Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan, sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
6. Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
7. Bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
8. Perlengkapan jalan adalah sarana yang dimaksudkan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu-lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu-lintas yang meliputi marka jalan, rambu lalu-lintas, alat pemberi isyarat lalu-lintas, lampu penerangan jalan, rel pengaman (*guardrail*), dan penghalang lalu-lintas (*traffic barrier*).
9. Sertifikat Laik Fungsi Jalan adalah dokumen tertulis mengenai status kelaikan fungsi suatu ruas jalan, diberikan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan status jalannya.

10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN LINGKUP**

### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menetapkan pedoman dan standar teknis untuk melaksanakan uji dan evaluasi serta penetapan Laik Fungsi Jalan untuk jalan umum yang meliputi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
- (2) Tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan disusun dengan tujuan:
  - a. mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; dan
  - b. tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan, kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

### **Pasal 3**

Lingkup tata cara dan persyaratan Laik Fungsi Jalan meliputi:

- a. persyaratan dan pelaksanaan Uji Laik Fungsi;
- b. kategori Laik Fungsi;
- c. Tim Uji Laik Fungsi;
- d. tata cara uji Laik Fungsi;
- e. penetapan Laik Fungsi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pengawasan.

## **BAB III PERSYARATAN DAN PELAKSANAAN UJI LAIK FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Persyaratan Teknis**

### **Pasal 4**

Persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan meliputi:

- a. teknis geometrik jalan;
  - b. teknis struktur perkerasan jalan;
  - c. teknis struktur bangunan pelengkap jalan;
  - d. teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan;
  - e. teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu-lintas meliputi pemenuhan terhadap kebutuhan alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas yang mewujudkan petunjuk, perintah, dan larangan dalam berlalu-lintas; dan
  - f. teknis perlengkapan jalan meliputi pemenuhan terhadap spesifikasi teknis konstruksi alat-alat manajemen dan rekayasa lalu-lintas;
- seluruhnya mengacu kepada ketentuan persyaratan teknis jalan yang berlaku.

## **Pasal 5**

- (1) Pemenuhan terhadap persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah serta kondisi fisik lingkungan jalan.
- (2) Dalam hal pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit dicapai karena suatu alasan yang sulit dihindarkan, baik untuk seluruh maupun untuk sebagian ruas jalan, dapat dilakukan penurunan persyaratan teknis jalan kepada tingkat yang masih memenuhi persyaratan keselamatan.
- (3) Untuk jalan dengan syarat teknis yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perlu penambahan perlengkapan jalan untuk mengatur lalu-lintas agar pengguna jalan tetap mendapatkan perlindungan keselamatan.
- (4) Penurunan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan dan izin dari penyelenggara jalan.

## **Bagian Kedua Persyaratan Administrasi**

### **Pasal 6**

- (1) Persyaratan administrasi Laik Fungsi Jalan meliputi pemenuhan kelengkapan dokumen-dokumen jalan yang terdiri atas:
  - a. dokumen penetapan petunjuk, perintah, dan larangan dalam pengaturan lalu-lintas bagi semua perlengkapan jalan;
  - b. dokumen penetapan status jalan;
  - c. dokumen penetapan kelas jalan;
  - d. dokumen penetapan kepemilikan tanah;
  - e. dokumen penetapan leger jalan; dan
  - f. dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Selain dokumen AMDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, untuk ruas jalan yang pembangunannya tidak memerlukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, dapat juga dipakai dokumen lingkungan yang lain seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, serta Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan Uji Laik Fungsi**

### **Pasal 7**

- (1) Pelaksanaan Uji meliputi pemeriksaan fisik jalan dan pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan.
- (2) Pemeriksaan fisik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Pemeriksaan dokumen penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah menguji pemenuhan persyaratan administrasi laik fungsi jalan pada suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

## **BAB IV KATEGORI LAIK FUNGSI JALAN**

### **Pasal 8**

Kelaikan fungsi suatu ruas jalan dapat dinyatakan oleh 1 (satu) dari 3 (tiga) kategori:

- a. Laik Fungsi;
- b. Laik Fungsi Bersyarat; dan
- c. Tidak Laik Fungsi.

### **Pasal 9**

- (1) Kategori Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah kondisi suatu ruas jalan, baik jalan baru maupun jalan yang sudah dioperasikan, yang memenuhi semua persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dan memiliki semua persyaratan administrasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6 sehingga laik untuk dioperasikan kepada umum.
- (2) Kategori Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai suatu keadaan dimana jalan tersebut dipandang perlu untuk dievaluasi kembali, namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Evaluasi kembali suatu ruas jalan yang berkategori Laik Fungsi sebelum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan atas inisiatif penyelenggara jalan atau usulan pihak Kepolisian atau usulan pihak penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan.

### **Pasal 10**

- (1) Kategori Laik Fungsi Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi sebagian persyaratan teknis Laik Fungsi Jalan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tetapi masih mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan dan memiliki paling tidak dokumen penetapan status jalan sebagaimana menjadi salah satu syarat dalam Pasal 6.
- (2) Kategori Laik Fungsi Bersyarat pada jalan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum setelah dilakukan perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan.
- (3) Kategori Laik Fungsi Bersyarat pada jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa ruas jalan tersebut laik untuk dioperasikan kepada umum bersamaan dengan perbaikan teknis dalam waktu sesuai rekomendasi dari Tim Uji Laik Fungsi Jalan.

### **Pasal 11**

- (1) Kategori Tidak Laik Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah kondisi suatu ruas jalan yang sebagian komponen jalannya tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 sehingga ruas jalan tersebut tidak mampu memberikan keselamatan bagi pengguna jalan,

dan/atau tidak memiliki dokumen jalan sama sekali sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 6.

- (2) Ruas jalan yang berkategori tidak laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dioperasikan untuk umum.
- (3) Ketidak-laikan fungsi suatu ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai jalan tersebut diperbaiki dan dievaluasi kembali; kelaikannya.

## **BAB V TIM UJI LAIK FUNGSI JALAN**

### **Bagian Kesatu Keanggotaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Tim Uji Laik Fungsi Jalan terdiri dari:
  - a. Seorang ketua merangkap anggota,
  - b. Seorang sekretaris merangkap anggota, dan
  - c. Paling sedikit 3 (tiga) anggota.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari unsur penyelenggara jalan.
- (3) Sekretaris dan anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berasal dari unsur penyelenggara jalan, unsur penyelenggara lalu-lintas dan angkutan jalan, dan unsur Kepolisian.
- (4) Seluruh anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan termasuk ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh diangkat dari unsur yang terlibat langsung dengan ruas jalan yang menjadi kewenangannya baik secara teknis maupun administrasi.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari para ahli jalan yang meliputi disiplin keilmuan:
  - a. Teknik jalan, geoteknik jalan, teknik jembatan, teknik lalu-lintas/transportasi dan lingkungan jalan; dan
  - b. Administrasi teknik jalan.
- (6) Dalam hal anggota Tim ahli jalan sebagaimana dimaksudkan ayat (5) sulit untuk dipenuhi sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (3), maka penyelenggara jalan dapat mengangkat tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dari unsur-unsur lembaga penelitian jalan, perguruan tinggi, asosiasi ahli jalan, dan/atau unsur lain yang memenuhi kriteria keahlian.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Tim Uji Laik Fungsi Jalan**

#### **Pasal 13**

- (1) Tugas dan Fungsi Tim Uji Laik Fungsi Jalan meliputi:
  - a. melaksanakan Uji Laik Fungsi Jalan berdasarkan Surat Pengangkatan Tim Uji Laik Fungsi Jalan, Surat Perintah Pengujian yang menetapkan ruas-ruas jalan

- yang harus diuji, waktu pelaksanaan, dan biaya pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan;
- b. melaksanakan uji dan evaluasi Laik Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan sesuai Surat Perintah Pengujian dari penyelenggara jalan;
  - c. menyusun berita acara hasil Uji dan Evaluasi Laik Fungsi jalan yang berisi rekomendasi kelaikan dan upaya perbaikan yang harus dilakukan, dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dari Peraturan Menteri ini; dan
  - d. melaporkan berita acara Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan kepada Penyelenggara jalan.
- (2) Semua informasi baik yang diberikan kepada Tim Uji Laik Fungsi Jalan maupun yang dikumpulkan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan adalah bersifat rahasia dan milik penyelenggara jalan.

### **Bagian Ketiga** **Prosedur Pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan**

#### **Pasal 14**

Prosedur pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan mengikuti alur tugas sebagai berikut:

- a. Tim Uji Laik Fungsi Jalan ditetapkan melalui Surat Keputusan penyelenggara jalan;
- b. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mendapat tugas melalui Surat Perintah Pengujian untuk melakukan Uji dan Evaluasi Kelaikan Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan tertentu;
- c. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun rencana pelaksanaan yang meliputi waktu pelaksanaan dan biaya serta peralatan yang diperlukan dan mengusulkan kepada penyelenggara jalan;
- d. Rencana pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetujui oleh penyelenggara jalan untuk dilaksanakan;
- e. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melakukan Uji Laik Fungsi Jalan pada ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan sesuai rencana pelaksanaan menggunakan formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran III dari Peraturan Menteri ini;
- f. Tim Uji Laik Fungsi Jalan mengevaluasi hasil pengujian untuk menetapkan rekomendasi status kelaikan fungsi dan upaya-upaya yang harus dilakukan;
- g. Tim Uji Laik Fungsi Jalan menyusun berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan menggunakan formulir berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II dari Peraturan Menteri ini;
- h. Tim Uji Laik Fungsi Jalan melaporkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan kepada penyelenggara jalan; dan
- i. Penyelenggara jalan, berdasarkan rekomendasi Tim Uji Laik Fungsi Jalan, menerbitkan sertifikat status kelaikan Fungsi suatu ruas jalan.

### **Bagian Keempat** **Kelengkapan Tim Uji Laik Fungsi Jalan**

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk melengkapi legalitas pekerjaan pada suatu ruas jalan yang dievaluasi kelaikannya, Tim Uji Laik Fungsi Jalan dilengkapi dengan dokumen teknis jalan meliputi:

- a. Desain Teknis Rinci (*Detailed Engineering Design, DED*),
  - b. Gambar Teknis Terbangun (*As Built Drawing*);
  - c. dokumen penerimaan pekerjaan *DED*; dan
  - d. dokumen lain yang sesuai dan tersedia.
- (2) Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh penyelenggara jalan.

## **BAB IV TATA CARA UJI DAN PENETAPAN LAIK FUNGSI JALAN**

### **Bagian Kesatu Jalan Nasional**

#### **Pasal 16**

- (1) Menteri menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan nasional.
- (2) Setiap ruas jalan nasional harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Menteri mengangkat Tim Uji Laik Fungsi jalan nasional dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas jalan nasional yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan nasional yang bersangkutan, kepada Menteri, pada awal setiap tahun anggaran.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi jalan nasional mengevaluasi ruas jalan nasional sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud disyaratkan dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud disyaratkan dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan Fungsi ruas jalan nasional ditetapkan oleh Menteri dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

### **Bagian Kedua Jalan Provinsi**

#### **Pasal 17**

- (1) Gubernur menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan provinsi.
- (2) Setiap ruas jalan provinsi harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi bagi ruas jalan provinsi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Gubernur mengangkat Tim Uji Laik Fungsi jalan provinsi dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas jalan provinsi yang akan dievaluasi, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung jalan provinsi tersebut kepada Gubernur, pada awal setiap tahun anggaran.

- (5) Tim Uji Laik Fungsi jalan provinsi mengevaluasi ruas jalan provinsi sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan fungsi suatu ruas jalan ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi Jalan, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

### **Bagian Ketiga Jalan Kabupaten/Kota**

#### **Pasal 18**

- (1) Bupati/Walikota menyelenggarakan Evaluasi Laik Fungsi Jalan pada jalan kabupaten/kota.
- (2) Setiap ruas jalan kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi Laik Fungsi Jalan, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, serta mengupayakan pemenuhan kelaikan fungsi untuk ruas jalan kabupaten/kota sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9.
- (3) Gubernur atas usulan Bupati/Walikota, mengangkat Tim Uji Laik Fungsi Jalan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (4) Ruas-ruas jalan kabupaten/kota yang akan dievaluasi kelaikan fungsinya, dipersiapkan dan diusulkan oleh Unit Pelaksana Teknis yang mengelola langsung ruas jalan tersebut kepada Bupati/Walikota, pada awal setiap tahun anggaran.
- (5) Tim Uji Laik Fungsi Jalan kabupaten/kota mengevaluasi ruas jalan kabupaten/kota sesuai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta mengikuti prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (6) Kelaikan Fungsi suatu ruas jalan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dengan menerbitkan sertifikat laik fungsi jalan, atas usulan Bupati/Walikota, berdasarkan berita acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan, menggunakan format sesuai Lampiran I dari Peraturan Menteri ini.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Laik Fungsi Jalan meliputi pembiayaan untuk melakukan Evaluasi laik fungsi jalan dan pembiayaan untuk pencapaian pemenuhan terhadap persyaratan laik fungsi jalan.
- (2) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi jalan ruas jalan nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.
- (3) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi ruas jalan provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan/atau Belanja Negara dan/atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.

- (4) Pembiayaan untuk evaluasi dan pencapaian laik fungsi jalan ruas jalan kabupaten/kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan/atau Belanja Negara dan/atau atau sumber pembiayaan yang lainnya yang tersedia.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 20**

- (1) Evaluasi kelaikan fungsi jalan dan pencapaian kelaikan fungsi jalan diawasi oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya, secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.
- (2) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan kabupaten dan kota dilaporkan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur pada setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan provinsi, kabupaten, dan kota dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri pada setiap akhir tahun anggaran.
- (4) Status kelaikan fungsi ruas-ruas jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dipublikasikan kepada umum oleh Menteri pada setiap akhir tahun anggaran melalui media publikasi nasional.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pemenuhan Kategori Laik Fungsi suatu ruas jalan, baik pada jalan baru maupun pada jalan yang sudah dioperasikan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat 1 huruf a dan Pasal 9 paling lambat 3 (tiga) tahun sejak peraturan menteri ini diberlakukan, diawali dengan pelaksanaan Uji Laik Fungsi Jalan yang wajib dimulai paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan Menteri ini ditetapkan.
- (2) Mekanisme penyelenggaraan jalan yang berlaku sebelum peraturan Menteri ini, perlu disesuaikan dengan berlakunya ketentuan tentang Laik Fungsi Jalan ini selama periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 22**

Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2010  
**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**  
  
**DJOKO KIRMANTO**



Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 21 Oktober 2010

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**



**PATRIALIS AKBAR**

Format Sertifikat Laik Fungsi Jalan

(..... KOP SURAT PENYELENGGARA JALAN .....) )

**SERTIFIKAT LAIK FUNGSI JALAN**

No: .....

Berdasarkan hasil Uji dan Evaluasi Laik Fungsi Jalan yang dilakukan oleh Tim Uji Laik Fungsi Jalan yang dibentuk dengan Surat Keputusan No. ...., tanggal ..... - ..... - ....., ditetapkan bahwa ruas jalan:

Nama Ruas Jalan : .....  
Km – Km : ..... - .....; dari Kota .....  
Nomor Ruas : .....  
Unit Pelaksana Teknis : .....  
Status Jalan : Nasional / Provinsi / Kabupaten / Kota<sup>\*)</sup>  
Sistem Jaringan Jalan : Primer / Sekunder<sup>\*)</sup>  
Kelas Fungsi jalan : Arteri / Kolektor / Lokal / Lingkungan<sup>\*)</sup>  
Kelas prasarana jalan : Jalan Raya / Jalan Sedang / Jalan Kecil<sup>\*)</sup>  
Kelas penggunaan jalan : Kelas I/ Kelas II/ Kelas III/ Kelas Khusus<sup>\*)</sup>

dinyatakan<sup>\*\*) :</sup>

1. **Laik Fungsi** dan diizinkan untuk dioperasikan kepada umum.
2. **Laik Fungsi bersyarat** dan diizinkan untuk dioperasikan kepada umum dengan syarat sesuai yang tertulis dalam Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan.
3. **Tidak Laik Fungsi** dan tidak diizinkan untuk dioperasikan kepada umum. Jalan harus diperbaiki sesuai rekomendasi yang tertulis dalam Berita Acara Uji Laik Fungsi Jalan.

Demikian kelaikan fungsi jalan ini ditetapkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... - 20....  
Menteri/Gubernur<sup>\*\*\*)</sup>

.....  
NIP. ....

Catatan: <sup>\*)</sup> coret yang tidak sesuai

<sup>\*\*)</sup> lingkari nomor yang sesuai dan coret yang tidak sesuai

<sup>\*\*\*)</sup> Menteri untuk Jalan Nasional, Gubernur untuk Jalan Daerah

Formulir Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan

BERITA ACARA UJI DAN EVALUASI LAIK FUNGSI JALAN					
SK Tim ..... nomor: .....					
PENYELENGGARA JALAN		.....			
NAMA RUAS	.....	Km - Km		..... - .....	
		Dari Kota		.....	
NOMOR RUAS	SISTEM JARINGAN JALAN	KELAS JALAN <sup>1)</sup>			
		STATUS	FUNGSI	PRASARANA	PENGGUNAAN
.....	Primer	Nasional	Arteri	Jalan Raya	I
	Sekunder	Propinsi	Kolektor	Jalan Sedang	II
		Kabupaten	Lokal	Jalan Kecil	III
		Kota	Lingkungan	JBH	Khusus

NOMOR SEGMENT JALAN	Km - Km	LHRT <sup>2)</sup> Smp/ Hari	STATUS LAIK FUNGSI JALAN <sup>3)</sup>		REKOMENDASI	Batas Waktu Pemenuhan Bila Ls dan/atau T
			Teknis	Adminis-trasi		
I						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						

Catatan:

\*1) Tandai yang sesuai

\*2) LHRT – Volume Lalu-lintas Harian Rata-rata Tahunan  
 LHRT eksisting untuk jalan lama  
 LHRT saat pembukaan untuk jalan baru

\*3) Tandai dengan tanda yang sesuai:

L = Laik

Lt = Laik dengan syarat teknis yang diturunkan

Ls = Laik bersyarat, dengan rekomendasi

T = Tidak Laik

.....  
 Ketua,

.....  
 (nama lengkap)

Sekretaris,

.....  
 (nama lengkap)

Formulir Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Jalan

**Anggota Tim Uji Laik Fungsi Jalan:**

No.	Nama lengkap	Unsur yang diwakili	Tanda tangan
1			
2			
3			
4			
5			
..			
..			
..			

**Sketsa Ruas Jalan dan pembagian Segmen:**

- Petunjuk: 1) Ruas jalan yang dievaluasi kelaikannya dapat dibagi menjadi beberapa segmen yang ditentukan oleh keseragaman fisiknya. Contoh: Satu segmen 2 lajur 2 arah, dipisahkan dengan segmen lain yang 4 lajur 2 arah;
- 2) Segmentasi ini disketsa dan diberi tanda station kilometer (Sta.Km) pada awal dan akhir segmen;
- 3) Penentuan Segmentasi ini dapat karena perbedaan tipe prasarana, perbedaan jenis/kualitas perkerasan, perbedaan penggunaari jalan (LHRT), perbedaan manajemen lalu-lintas, dan lainnya yang dipandang sesuai.

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.1.</b>		<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS GEOMETRIK JALAN</b>		SEGMENT: .....
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>		<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>A.1.1.</b>		<b>Potongan melintang badan jalan</b>		
<b>A.1.1.1. Lajur Lalu-lintas</b>	Keberfungsian			
	Kesesuaian dengan lalu-lintas yang harus dilayani			
	Jumlah lajur			
	Lebar setiap lajur			
	Kemiringan melintang			
<b>A.1.1.2. Bahu</b>	Lebar bahu			
	Posisi bahu terhadap muka perkerasan jalan			
	Kemiringan melintang			
<b>A.1.1.3. Median</b>	Lebar median jalan			
	Tipe median jalan			
	Jenis perkerasan median			
	Bukaan pada median			
<b>A.1.1.4. Selokan Samping</b>	Lebar/dimensi selokan samping			
	Bentuk selokan samping			
	Fungsi mengalirkan air			
<b>A.1.1.5. Ambang Pengaman</b>	Lebar ambang pengaman			
	Pengamanan konstruksi jalan			
<b>A.1.1.6. Alat-alat Pengaman Lalu-lintas</b>	Rel pengaman Penghalang beton			
<b>A.1.2.</b>		<b>Allinemen Horizontal</b>		
<b>A.1.2.1. Bagian Lurus</b>	Panjang bagian jalan yang lurus			
	Jarak Pandang			
	Lingkungan Jalan			

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

A.1.2.2. <b>Bagian Tikungan</b>	Radius tikungan		
	Superelevasi Jarak pandang		
A.1.2.3. <b>Persimpangan sebidang</b>	Jumlah persimpangan per Km		
	Cara akses ke jalan utama		
A.1.2.4. <b>Akses persil</b>	Jumlah akses persil		
	Akses ke jalan utama		
	Bentuk akses		
<b>A.1.3.</b>	<b>Alinemen Vertikal</b>		
A.1.3.1. <b>Bagian lurus</b>	Kelandaian memanjang		
	Jarak Pandang		
	Lingkungan Jalan		
A.1.3.2. <b>Lajur pendakian</b>	Keperluan keberadaannya		
	Lebar dan panjang lajur		
	Taper masuk dan keluar lajur.		
A.1.3.3. <b>Lengkung vertikal</b>	Ketajaman lengkungan		
	Jarak pandang		
	Arah jalan dibalik lengkungan		
	Kombinasi lengkung vertikal dan horizontal		
<b>A.1.4.</b>	<b>Koordinasi Alinemen Horizontal dan Vertikal</b>		
A.1.4.1. <b>Posisi kurva vertikal jalan pada bagian jalan yang lurus</b>	Overlapping kurva vertikal pada bagian jalan yang lurus serta menaik/menurun		
	Overlapping kurva vertikal pada bagian jalan yang menikung menaik/menikung menurun		

**Catatan:**

Tandai sesuai dengan penilaian dengan tanda sbb.:

**L** untuk kondisi Laik tidak bersyarat.

**Lt** untuk kondisi Laik dengan persyaratan teknis yang diturunkan.

**LS** untuk kondisi Laik bersyarat dan diikuti dengan rekomendasi atau catatan tentang syarat yang harus dipenuhi.

**T** untuk kondisi yang Tidak Laik.

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.2.</b>		<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR PERKERASAN JALAN</b>		SEGMENT: .....			
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>		<b>FOKUS PEMERIKSAAN</b>		<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>		<b>REKOMENDASI</b>	
A.2.1. <b>Jenis Perkerasan Jalan</b>		Kesesuaian struktur perkerasan jalan dengan lalu-lintas yang dilayani, kelas fungsi jalan, dan kelas penggunaan jalan					
A.2.2. <b>Kondisi Perkerasan Jalan</b>		Kerataan Jalan, International Roughness Index, IRI, m/Km.					
		Kedalaman Lubang					
		Intensitas lubang					
		Lebar retak					
		Intensitas retak					
		Kedalaman Alur					
		Intensitas Alur					
		Tekstur perkerasan jalan					
		Asphalt yang meleleh					
A.2.3. <b>Kekuatan Konstruksi Jalan</b>		Perlu/Tidak pemeriksaan lebih lanjut (lendutan, jenis perkerasan, dll)					
		Kekuatan konstruksi					
		Drainase permukaan perkerasan jalan					
		Bahan perkerasan					

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.3.</b>	<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS STRUKTUR BANGUNAN PELENGKAP JALAN</b>		SEGMENT: .....
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>	<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>A.3.1. Jembatan, Lintas Atas, Lintas Bawah</b>	Jalur lalu-lintas		
	Jalur pejalan kaki		
	Konstruksi jembatan		
	Kerusakan jembatan		
	Fasilitas untuk pemeliharaan		
<b>A.3.2. Ponton</b>	Fungsi		
	Konstruksi ponton		
	Kerusakan Ponton		
<b>A.3.3. Gorong-gorong</b>	Jumlah per kilometer		
	Fungsi menyalurkan air		
	Kerusakan		
<b>A.3.4. Tempat Parkir</b>	Posisinya terhadap jalur lalu-lintas		
	Ketergangguan arus lalu-lintas akibat aktivitas parkir		
	Lebar Lajur lalu-lintas efektif (kapasitas)		
<b>A.3.5. Tembok Penahan Tanah</b>	Kestabilan konstruksi		
	Kerusakan/erosi/longsor		
	Saluran air		
<b>A.3.6. Saluran Tepi Jalan</b>	Dimensi dan Bentuk saluran		
	Kemiringan kearah aliran air		
	Bahan dinding saluran		
	Tertutup/terbuka sesuai lingkungan		

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.4.</b>	<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN</b>		<b>SEGMENT: .....</b>
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>	<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>A.4.1.</b> <b>Ruang Manfaat Jalan (Rumaja)</b>	Lebar dan tinggi Rumaja		
	Pemanfaatan Rumaja		
	Keselamatan lalu-lintas		
<b>A.4.2.</b> <b>Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	Lebar Rumija		
	Pemanfaatan Rumija		
	Keberadaan dan tempat utilitas		
<b>A.4.3.</b> <b>Ruang Pengawasan jalan (Ruwasja)</b>	Lebar Ruwasja		
	Pemanfaatan Ruwasja		
	Penghalang pandangan pengemudi		

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.5.</b>	<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU-LINTAS</b>		<b>SEGMENT: .....</b>
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>	<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>A.5.1. Marka</b>	Marka pembagi jalur dan lajur, khususnya di tikungan		
	Marka persimpangan		
	Zebra Cross		
<b>A.5.2. Rambu</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Ketepatan Jenis rambu dan penempatannya		
<b>A.5.3. Separator</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Bukan pada separator		
<b>A.5.4. Pulau Jalan</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Bentuk pulau jalan		
	Marka		
	Warna Kerb		
	Rambu pengarah		
<b>A.5.5. Trottoar</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Perkerasan dan Kondisi Trottoar		
	Pemanfaatan oleh selain pejalan kaki		
	Utilitas pada trottoar		
<b>A.5.6. Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL)</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Lampu pengatur		
	Phase pengaturan		
	Phase pejalan kaki		
	Fasilitas bagi penyandang cacat		
<b>A.5.7. Tempat Penyeberangan</b>	Kebutuhan manajemen Lalin		
	Rambu & Marka		
	APILL		
	Perlindungan bagi pejalan kaki		

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan


<b>A.6a</b>	<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN, YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN</b>		<b>SEGMENT: .....</b>
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>	<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>
A.6a.1. <b>Marka</b>	Ukuran dan Warna Kondisi marka		
A.6a.2. <b>Rambu</b>	Ukuran dan warna Letak pada ruang jalan Pondasi, Tiang, Papan rambu		
A.6a.3. <b>Separator</b>	Bentuk dan Ukuran separator Letak dan Ukuran Bukaannya		
A.6a.4. <b>Pulau Jalan</b>	Jalur lapak Kendaraan Tinggi kerb dan muka pulau jalan Dimensi Marka & Ukuran Rambu		
A.6a.5. <b>Trotoar</b>	Lebar trotoar Bentuk dan Tinggi Kerb Perkerasan Trotoar Fasilitas bagi penyandang cacat		
A.6a.6. <b>Alat Pemberi Isyarat Lalu-Lintas (APILL)</b>	Letak tiang lampu APILL Dimensi (lingkaran) Lampu APILL. Intensitas cahaya lampu APILL Keamanan alat-alat APILL		
A.6a.7. <b>Fasilitas Pendukung Lalu-lintas &amp; Angkutan jalan.</b>	Tempat Parkir Rambu dan Marka Parkir Pemberhentian Bus/Angkot Lampu Penerangan Jalan Pagar pelindung pejalan kaki dari arus kendaraan Fasilitas bagi penyandang cacat		

Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

<b>A.6b.</b>		<b>UJI LAIK FUNGSI TEKNIS PERLENGKAPAN JALAN, YANG TIDAK TERKAIT LANGSUNG DENGAN PENGGUNA JALAN</b>		SEGMENT: .....
<b>KOMPONEN JALAN YANG DIUJI</b>	<b>FOKUS PENGUJIAN</b>	<b>LAIK FUNGSI<sup>1)</sup></b>	<b>REKOMENDASI</b>	
A.6b.1. <b>Patok Pengarah</b>	Sesuai kebutuhan			
	Letak, bentuk, dan warna			
	Kondisi fisik			
A.6b.2. <b>Patok Kilometer</b>	Kelengkapan per Km dan Hm			
	Dimensi & bentuk, Letak, Tulisan			
	Kondisi fisik			
A.6b.3. <b>Patok Hektometer</b>	Kelengkapan per Km dan Hm			
	Dimensi & bentuk, Letak, Tulisan			
	Kondisi fisik			
A.6b.4. <b>Patok Ruang Milik Jalan (Rumija)</b>	Kelengkapan (bentuk, letak, tulisan)			
	Kondisi fisik			
A.6b.5. <b>Patok Batas Seksi</b>	Kelengkapan			
	Kondisi fisik			
A.6b.6. <b>Pagar Jalan</b>	Perlindungan thd. Pejalan kaki			
	Kondisi fisik pagar			
A.6b.7. <b>Tempat Istirahat</b>	Kebutuhan			
	Ketergangguan thd. Arus Lalu-lintas			
	Kondisi fisik tempat istirahat			
A.6b.8. <b>Fasilitas Perlengkapan Keamanan bagi Pengguna Jalan</b>	Rel pengaman/ Beton pengaman/ kerb/ parapet/ penghalang beton median			
	Pos polisi di badan jalan			

Format Formulir Survei Uji Laik Fungsi Jalan

B. UJI LAIK FUNGSI ADMINISTRASI JALAN						
SEGMENT JALAN	LAIK FUNGSI ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DOKUMEN					REKOMENDASI
	PENETAPAN PELUNJUK PERINTAH SEDAN LARANGAN	STATUS JALAN	KELAS JALAN	KEREMILIKAN TANAH RUMAH	LEGER JALAN	
Segmen .....						
Segmen .....						
Segmen .....						
Segmen .....						
Segmen .....						

  
 Menteri Pekerjaan Umum,  
 Djoko Kirmanto